

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat modern. Kehadiran internet serta media sosial memungkinkan setiap individu untuk mengakses, menyebarkan, dan menciptakan informasi secara cepat tanpa batas ruang dan waktu. Kemajuan teknologi tersebut juga didukung dengan berkembangnya *Artificial Intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan yang mampu membantu berbagai aktivitas manusia, mulai dari pengolahan data, pembuatan gambar digital, hingga manipulasi audio visual secara otomatis. AI pada dasarnya diciptakan untuk memberikan kemudahan dan efisiensi dalam berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, hiburan, dan industri kreatif. Namun dibalik manfaat tersebut, perkembangan AI juga melahirkan berbagai bentuk chip teknologi yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Salah satu bentuk penutup teknologi AI yang saat ini menjadi perhatian global adalah penggunaan deepfake untuk memanipulasi foto maupun video seseorang menjadi konten yang tidak sesuai dengan kenyataan. Teknologi *deepfake* memungkinkan seseorang membuat gambar atau video palsu dengan tingkat kemiripan yang sangat tinggi sehingga sulit dibedakan dari konten aslinya. Kondisi tersebut menimbulkan ancaman serius terhadap privasi, keamanan data pribadi, kehormatan, dan martabat seseorang di ruang digital (Fauzyah et al., 2024)

Deepfake merupakan teknologi berbasis *Artificial Intelligence* yang bekerja menggunakan metode deep learning untuk memanipulasi wajah, suara, dan gerakan seseorang ke dalam suatu media digital tertentu. Pada awal perkembangannya, teknologi ini digunakan untuk kepentingan hiburan, perfilman, pendidikan, dan pengembangan kreativitas digital. Namun, seiring meningkatnya akses publik terhadap aplikasi AI yang semakin mudah digunakan, teknologi deepfake mulai disalahgunakan untuk tujuan negatif, seperti penyebaran hoaks, penipuan digital, pencemaran nama baik, hingga pornografi non-konsensual. *Deepfake* pornografi menjadi salah satu bentuk kejahatan digital yang

paling banyak berkembang karena pelaku dapat dengan mudah mengedit foto seseorang menjadi konten seksual tanpa persetujuan korban. Manipulasi tersebut sering kali menempatkan wajah korban ke tubuh lain yang mengandung unsur pornografi sehingga menciptakan kesan seolah-olah korban benar-benar terlibat dalam aktivitas seksual tersebut. Penyalahgunaan teknologi ini menimbulkan persoalan hukum yang kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan pornografi, tetapi juga mencakup perlindungan data pribadi, hak privasi, dan kekerasan seksual berbasis elektronik (Ocktave Ferdinal & Herman Bakir, 2024)

Fenomena pornografi *deepfake* saat ini semakin marak terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Tingginya penggunaan media sosial serta kemudahan akses seksual terhadap aplikasi AI menjadi faktor utama meningkatnya praktik manipulasi foto dan video. Korban *deepfake* pornografi tidak hanya berasal dari masyarakat biasa, tetapi juga tokoh masyarakat seperti artis, influencer, selebriti, hingga *Idol K-Pop*. *Idol K-Pop* sering menjadi sasaran karena memiliki popularitas global serta banyaknya foto dan video yang tersebar di internet sehingga memudahkan pelaku mengambil dan memanipulasi gambar mereka menggunakan teknologi AI. Foto-foto tersebut kemudian diedit menjadi konten seksual atau pornografi dan disebarluaskan melalui media sosial, forum internet, maupun platform digital tertentu. Praktik tersebut dilakukan tanpa persetujuan korban dan berpotensi merusak citra, reputasi, serta kondisi psikologis idola yang menjadi objek manipulasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital dapat menjadi ancaman serius apabila tidak diimbangi dengan kesadaran etika dan pengaturan hukum yang memadai.

Penyalahgunaan foto *Idol K-Pop* bernuansa seksual menggunakan AI pada dasarnya dapat dihaluskan sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik. Hal tersebut disebabkan tindakan manipulasi foto yang mengandung unsur seksual dilakukan tanpa persetujuan pihak yang menjadi objek foto dan menimbulkan penderitaan psikologis maupun sosial bagi korban. Dalam konteks hukum di Indonesia, pengaturan mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

(UU TPKS). Pasal 14 UU TPKS mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik yang meliputi perekaman, pengambilan gambar, distribusi, maupun penyebaran dokumen elektronik seksual tanpa persetujuan korban. Kehadiran UU TPKS menjadi langkah penting dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di ruang digital. Namun dalam praktiknya, penggunaan AI untuk memanipulasi foto menjadi konten seksual masih menimbulkan kejadian karena UU TPKS secara belum eksplisit mengatur mengenai deepfake atau manipulasi digital berbasis AI. Kondisi tersebut menyebabkan timbulnya permasalahan mengenai apakah regulasi yang ada telah mampu mengakomodasi perkembangan kejahatan teknologi yang semakin kompleks (Hidayah & Purwanto, 2026)

Selain UU TPKS, pengaturan yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku deepfake pornografi di Indonesia juga terdapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Pornografi, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. UU ITE mengatur mengenai distribusi dan transmisi dokumen elektronik yang melintasi kesusilaan, sedangkan UU Pornografi melarang pembuatan maupun penyebaran konten pornografi dalam bentuk apa pun. Sementara itu, UU Perlindungan Data Pribadi memberikan perlindungan terhadap penggunaan data pribadi seseorang tanpa izin. Meskipun demikian, berbagai aturan tersebut masih dianggap belum cukup efektif dalam menangani kasus deepfake pornografi karena belum terdapat ketentuan yang secara khusus menyebut penggunaan teknologi AI sebagai unsur tindak pidana. Akibatnya, aparat penegak hukum sering mengalami kesulitan dalam menentukan pasal yang tepat untuk menjerat pelaku, terutama ketika konten yang digunakan merupakan hasil manipulasi digital dan bukan dokumentasi asli. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan norma hukum terhadap perkembangan kejahatan berbasis AI di Indonesia.

Masalah utama dalam penelitian ini terletak pada belum adanya pengaturan hukum yang secara spesifik mengatur tindakan pengeditan foto *Idol K-Pop* bernuansa seksual menggunakan teknologi AI dalam perspektif UU TPKS.

Meskipun UU TPKS telah mengatur mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik, ketentuan tersebut masih bersifat umum dan belum mengakomodasi perkembangan teknologi deepfake yang mampu menghasilkan manipulasi visual secara realistis. Akibatnya, terdapat ketidakjelasan mengenai batasan tindak pidana, unsur kesalahan, serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pelaku dapat memanfaatkan celah hukum yang ada untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Selain itu, belum adanya regulasi khusus mengenai AI juga menyebabkan penegakan hukum terhadap kasus deepfake pornografi menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, diperlukan analisis hukum yang mendalam mengenai kemampuan UU TPKS dalam mengakomodasi praktik manipulasi foto seksual berbasis AI serta kebutuhan pembentukan regulasi khusus mengenai kejahatan digital berbasis kecerdasan buatan.

Dampak dari teknologi AI untuk mengedit foto *Idol K-Pop* bernuansa seksual tidak hanya merugikan korban secara individu, tetapi juga menimbulkan dampak sosial yang lebih luas. Bagi korban, penyebaran foto manipulatif bernuansa seksual dapat menyebabkan rasa malu, trauma psikologis, depresi, kecemasan, hingga gangguan kesehatan mental akibat rusaknya reputasi dan citra diri di hadapan masyarakat. Korban juga berpotensi mengalami *cyberbullying* dan berpikir secara seksual secara berani setelah konten tersebut tersebar luas di internet. Selain itu, sulitnya menghapus jejak digital membuat dampak yang dialami korban dapat berlangsung dalam jangka waktu lama. Dari sisi sosial, maraknya deepfake pornografi dapat menurunkan rasa aman masyarakat dalam menggunakan media digital serta meningkatkan potensi kejahatan seksual berbasis teknologi. Apabila tidak segera ditangani melalui regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang efektif, perkembangan teknologi AI justru dapat menjadi sarana baru dalam melakukan eksploitasi seksual dan pelanggaran hak asasi manusia di ruang digital.

Pembuatan konten seksual palsu telah menimbulkan berbagai kejadian di tengah masyarakat mengenai efektivitas hukum Indonesia dalam melindungi korban. Banyak masyarakat masih bingung mengenai dasar hukum yang dapat

digunakan untuk menjerat pelaku deepfake pornografi. Sebagian berpendapat bahwa kasus tersebut dapat dijerat menggunakan UU Pornografi dan UU ITE, sedangkan sebagian lainnya menilai bahwa tindakan tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai kekerasan seksual berbasis elektronik berdasarkan UU TPKS. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa regulasi yang ada masih belum memberikan kepastian hukum secara jelas terhadap praktik manipulasi digital berbasis AI. Selain itu, rendahnya literasi masyarakat digital juga menjadi faktor yang menyebarkan konten deepfake karena banyak pengguna internet yang dengan mudah membagikan ulang konten tanpa memahami dampak hukum dan psikologis yang ditimbulkan terhadap korban.

Melihat perkembangan teknologi AI yang semakin pesat, negara mempunyai tanggung jawab untuk menghadirkan regulasi yang mampu memberikan perlindungan hukum secara efektif terhadap korban teknologi digital. Pembentukan regulasi khusus mengenai *Artificial Intelligence* menjadi penting karena karakteristik kejahatan berbasis AI berbeda dengan kejahatan konvensional pada umumnya. Pornografi deepfake misalnya, tidak selalu menggunakan foto asli korban dalam aktivitas seksual, melainkan hasil manipulasi digital yang tampak nyata. Hal tersebut menyebabkan pembuktian hukum menjadi lebih rumit dan membutuhkan pendekatan hukum serta teknologi secara bersamaan. Oleh karena itu, selain memperkuat regulasi pidana, diperlukan pula peningkatan kemampuan forensik digital, edukasi literasi digital kepada masyarakat, serta kerja sama antara pemerintah, platform digital, dan aparat penegak hukum dalam menangani penyebaran konten pornografi deepfake. Langkah tersebut penting dilakukan agar perkembangan teknologi AI tetap dapat dimanfaatkan secara positif tanpa mengorbankan hak privasi dan martabat manusia (Afif, 2025)

Perkembangan *Artificial Intelligence* telah membawa tantangan baru dalam bidang hukum, khususnya terkait penyalahgunaan teknologi deepfake untuk mengedit foto Idol K-Pop menjadi konten bernuansa seksual. Fenomena tersebut menunjukkan adanya hubungan antara kemajuan teknologi digital dengan meningkatnya bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik yang menyerang

privasi dan kehormatan seseorang. Meskipun Indonesia telah memiliki beberapa regulasi seperti UU TPKS, UU ITE, UU Pornografi, dan UU Perlindungan Data Pribadi, pengaturan mengenai manipulasi konten seksual berbasis AI masih belum diatur secara spesifik sehingga menimbulkan kekosongan norma hukum. Oleh karena itu, penelitian mengenai “Analisis Hukum terhadap Pengeditan Foto Idola K-Pop Bernuansa Seksual Menggunakan Teknologi AI dalam Perspektif UU TPKS” menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui sejauh mana hukum Indonesia mampu memberikan perlindungan terhadap korban serta menjawab tantangan perkembangan teknologi digital di masa depan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pengeditan foto idola K-Pop bernuansa seksual menggunakan teknologi AI berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
2. Apakah Ketentuan dalam UU TPKS telah memadai untuk mengatur pengeditan foto bernuansa seksual menggunakan teknologi AI?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pengeditan foto *Idol K-Pop* bernuansa seksual menggunakan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Untuk mengetahui efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam menangani praktik pengeditan foto *Idol K-Pop* bernuansa seksual menggunakan teknologi AI sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan hukum siber terkait perkembangan kejahatan berbasis teknologi *Artificial Intelligence* (AI). Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik mengenai pengaturan hukum terhadap pengeditan foto bernuansa seksual menggunakan AI dalam perspektif UU TPKS.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan teknologi AI dalam bentuk pengeditan foto bernuansa seksual serta pentingnya menjaga etika dan privasi di ruang digital.

2. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam memahami dan menangani kasus pengeditan foto bernuansa seksual menggunakan teknologi AI sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik.

3. Bagi Pemerintah dan Pembentuk Undang-Undang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan pembentuk undang-undang dalam menyusun regulasi yang lebih spesifik terkait penyalahgunaan teknologi *Artificial Intelligence* (AI), khususnya yang berkaitan dengan kekerasan seksual berbasis elektronik dan perlindungan korban di ruang digital.